

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengawasan terhadap kualitas air depot air minum isi ulang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang tugasnya diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Puskesmas dan instansi terkait lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris yang menggunakan metode pendekatan undang-undang dan bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan dilapangan dengan menelaah undang-undang dan regulasi dengan isu yang ditangani. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan wawancara langsung. Wawancara dilakukan melalui dua sisi yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan pemilik depot air minum. Hasil dari penelitian meliputi pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan ada 3 jenis yaitu: pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dengan tinjauan langsung berdasarkan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum sudah dilakukan dengan cukup baik karena sudah berhasil menekan sebagian pemilik depot untuk mengikuti standarisasi kualitas air minum yang baik itu seperti apa. Dengan demikian Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dapat dikatakan cukup berhasil, walaupun Dinas Kesehatan belum menjalankan regulasi dengan baik mengenai kualitas air di depot air minum isi ulang.

**Kata kunci: Pengawasan, Kualitas Air Minum Isi Ulang**

HALAMAN PENGESAHAN

PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP KUALITAS AIR  
DEPOT AIR ISI ULANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2010

Naskah Publikasi

Diajukan Oleh:

Indah Ramadani  
20150610309

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing



H. Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL

NIK: 19700617200004 153 045

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK: 197104091997702 153 028

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air mengatakan bahwa air minum yang dikonsumsi masyarakat haruslah ada penetapan persyaratan kesehatan, meliputi pengamanan dan penetapan kualitas air untuk berbagai kebutuhan hidup manusia.<sup>1</sup> Upaya penyehatan air bertujuan untuk menjamin tersedianya air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan bagi seluruh masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan. Untuk menjamin tersedianya kualitas air yang memenuhi persyaratan tersebut, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan sarana air bersih/air minum, Upaya pengawasan kualitas air dan penyuluhan–penyuluhan mengenai hubungan kesehatan dengan tersedianya air yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Tiga per empat bagian tubuh manusia terdiri dari air. Manusia tidak dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Air juga merupakan zat yang paling parah akibat pencemaran. Penyakit-penyakit yang menyerang

---

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air

manusia dapat ditularkan dan disebarkan melalui air. Penyakit-penyakit tersebut merupakan akibat semakin tingginya kadar pencemar yang memasuki air.<sup>2</sup>

Saat ini banyak depot air minum isi ulang yang bermunculan di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Bantul.<sup>3</sup> Semakin berjamurnya depot air minum maka pemerintah harus menertibkan mereka dalam hal standarisasi kualitas air yang akan dijual dengan cara melakukan pengawasan berkala. Pengawasan kualitas serta kinerja para pengusaha depot isi ulang air minum yaitu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau gangguan kesehatan yang berasal dari air minum atau air bersih yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan melalui *surveilens* kualitas air secara berkesinambungan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengawasi kualitas air yang disediakan depot air minum isi ulang berdasarkan Perda Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menindaklanjuti depot air minum isi ulang yang tidak patuh terhadap regulasi yang ada?
3. Apa tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan Perda Bantul terhadap kualitas air depot air minum isi ulang di Kabupaten Bantul?

---

<sup>2</sup> Rido Wandrival, dkk. "Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Bungus Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi". *Jurnal FK Unand*. Vol. 1, No. 3, Hal: 129

<sup>3</sup> Djoko Marsono, Laak Paskalis, Edy Haryanto, Bertholomeus Bolong, 2004, *Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*, Yogyakarta, Bigraf Publishing, hlm. 27

## **II. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji mengenai hukum positif yang berlaku, sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Fungsi dalam melakukan metode penelitian hukum normatif-empiris untuk melihat bagaimana hukum yang berlaku dan bagaimana penegakan hukumnya. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mencari dan menganalisis terkait dengan penegakan hukum terhadap standarisasi kualitas air minum isi ulang yang ada di Kabupaten Bantul.

### **B. Data Penelitian**

#### **1. Data primer**

Data primer diperoleh dari penelitian hukum empiris. Data primer ini adalah bahan penelitian yang merupakan fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia untuk kemudian akan dianalisis oleh penulis. Data ini dilakukan dengan cara wawancara dan penelitian langsung di lapangan.

#### **2. Data sekunder**

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan materi penelitian. Dalam penulisan ini, penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan,

mempelajari dan menganalisa. Studi kepustakaan dibagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **III. Pembahasan**

#### **A. Pengawasan dalam Kualitas Air Minum di Daerah Pemerintahan Kabupaten Bantul.**

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah pihak yang berkompeten langsung dalam proses pengawasan terhadap kualitas air minum yang terdapat di depot air minum isi ulang terutama di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, karena Dinas Kesehatan adalah pihak yang bertugas dalam menjalankan kebijakan regulasi dari peraturan-peraturan pemerintah terhadap pengawasan kualitas air.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan.

Peranan pemerintah dalam melakukan pengawasan di suatu daerah tertentu dalam pengawasan terhadap bidang kesehatan merupakan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan sebagai suatu instansi pemerintah di daerah tersebut

yang menjalankan tugasnya yaitu melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Banyak jenis-jenis pengawasan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka dengan pembagian tugas masing-masing yang terstruktur rapi diharapkan dapat mempermudah langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan di suatu daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di daerah tersebut.

Bagian dalam Dinas Kesehatan yang menjalankan regulasi dijalankan oleh bidang kesehatan masyarakat, di bidang tersebut terdapat tiga struktural seksi yaitu:

- a. Seksi Promosi dan Kesehatan Masyarakat;
- b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga.

Seluruh kegiatan mengenai pengawasan dan pembinaan kualitas air minum yang ada di depot air minum isi ulang dijalankan oleh seksi kesehatan lingkungan, kerja dan olahraga yang dikepalai oleh Bpk. Yanataun Yunadiana. Dalam menjalankan tugasnya yaitu pembinaan, pengawasan dan pengendalian selalu meminta persetujuan Kepala Dinas Kesehatan sebelum menjalankan tugasnya masing-masing, kepala Dinas Kesehatan juga yang bertanggung jawab atas seluruh kerja yang dilakukan oleh bidang-bidang dan seksi-seksi. Setiap pengawasan yang dilakukan oleh seksi kesehatan lingkungan, kerja dan olahraga di monitor langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan baik langsung maupun

tidak langsung, agar tidak terjadi kesalahan pada saat menjalankan pengawasan kepada setiap depot air minum yang ada di Kabupaten Bantul.

Tanggung jawab yang dimiliki seorang kepala dinas tentulah besar, disamping perlu memiliki kebijaksanaan, juga perlu memiliki jiwa kepemimpinan yang besar untuk mengolah semua kegiatan terutama di bidang kesehatan yang tentu merupakan hal yang wajib bagi setiap masyarakat untuk mendapat hak dalam hal kesehatan. Hal tersebut membuat pekerjaan rumah yang banyak bagi Dinas Kesehatan agar kesehatan masyarakat tetap terjaga dengan baik. Air adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat, pemerintah harus menjamin air yang dijual di daerahnya adalah air yang layak untuk dikonsumsi dan telah melewati serangkaian uji kualitas sehingga air hasil tersebut aman untuk dikonsumsi. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnya dalam mengontrol kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

- a. Pasal 10 ayat (1): “Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi:
  - 1) Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan factor resikonya

- 2) Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi
  - 3) Pengujian kualitas air minum dilakukan dilaboratorium yang terakreditasi
  - 4) Analisis hasil pengujian laboratorium
  - 5) Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut
  - 6) Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut
- b. Pasal 10 ayat (2): “Penyelenggaraan air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melaksanakan analisis resiko kesehatan.”

Hygiene sanitasi adalah upaya kesehatan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum dan sarana yang digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan, dan pembagian air minum. Tujuan dari hygiene sanitasi adalah terlindunginya masyarakat dari potensi pengaruh buruk akibat konsumsi air minum yang berasal dari depot air minum. Demikian masyarakat akan terhindar dari kemungkinan buruk terkena resiko penyakit bawaan air. Disamping itu upaya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha depot air minum yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Navis Mirza, Hygiene Sanitasi dan Jumlah Coliform Air Minum, 2014, *Unnes Journal of Public Health*, Vol: 2, No: 3, Hal: 168

Peraturan Menteri Kesehatan diatas mengenai tata kerja pelaksanaan pengawasan terhadap kualitas air sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Bantul. Hasil pemantauan saya dilaboratorium pengawasan kualitas air Kabupaten Bantul sendiri sudah cukup baik, laboratorium pengawasan tersebut belum terakreditasi, tetapi para pekerja di laboratorium sendiri dalam memeriksa sampel air depot yang telah diberikan puskesmas sangat terbilang cepat dalam hal pemeriksaan kualitas air tersebut, yaitu 7 hari, sedangkan diregulasinya 10 hari, berarti kerja Dinas Kesehatan terbilang cepat.

Dinas Kesehatan setiap sebulan sekali akan mengeluarkan surat hasil pemeriksaan sampel air (bakteriologis) yang telah diberikan oleh puskesmas, didalam surat tersebut ada keterangan apabila air tersebut telah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Surat yang didalamnya bertuliskan tidak memenuhi syarat dikarenakan ditemukan bakteri E-coli, maka depot tersebut harus memberhentikan produksi air, atau penjualan air ke konsumen dikarenakan kualitas air belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tugas Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap para pemilik depot yang air nya tidak memenuhi syarat standarisasi kualitas air minum. Penyelenggara depot harus sesegera mungkin melakukan tindak lanjut dengan cara membersihkan inspeksi sanitasi yang masih terdapat bakteri E-coli tersebut, biasanya untuk membersihkan air

tersebut hanya memakan 4 (empat) sampai 5 (lima) hari saja, bahkan hanya memakan waktu 1 (satu) hari apabila pengelola langsung bertindak untuk membersihkan saluran-saluran maupun memeriksa sinar ultraviolet yang terkadang mati.

Air yang sudah kembali normal dan tidak lagi ditemukan bakteri E-coli terkandung didalamnya, maka pengelola depotizinkan kembali membuka dan memperjual belikan air isi ulangnya, tetapi tetap dengan surat hasil pemeriksaan sampel air yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Surat tersebut harus ditempelkan atau digantung didekat gerai depot para pengelola agar para konsumen dapat melihat dengan jelas kualitas air yang akan dibelinya.

Data yang saya dapatkan dengan cara wawancara langsung dengan ketua seksi kesehatan lingkungan, kerja dan olahraga yaitu bapak Yanatun Yunadiana menjelaskan bahwasannya dari kedua pengawasan diatas di lapangan sendiri telah berjalan cukup baik, tetapi kurang kondusif. Pihak Dinas kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Bantul telah menjalankan pengawasan eksternal secara berkala. Sebulan sekali puskesmas akan melakukan pegujian biologi dan fisika untuk mengukur kadar bakteriologis yang berupa MPN Coliform Total, MPN Coli Tinja dan kekeruhan yang terkandung di dalam air yang ada di depot air minum isi ulang. Pengujian kimia sendiri dilakukan oleh puskesmas yang

mengunjungi depot setiap 6 (enam) bulan sekali, alasannya dikarenakan kadar kimia tidak cepat berubah didalam larutan air.

Pelaksanaan pengawasan dalam mengambil sample air ke setiap depot air minum diseluruh Kabupaten Bantul dilakukan oleh Puskesmas yang terdapat disana, setiap puskesmas mendapatkan lima depot yang akan mereka awasi setiap bulan terhadap kualitas air yang akan dijual. Gerak-gerik puskesmas dalam melakukan pengawasan kualitas air, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang mengontrol seluruh kerja mereka, yang bertanggung jawab terhadap setiap kerja puskesmas adalah kepala Puskesmas. Dinas kesehatan juga melakukan penyuluhan, pembinaan kepada setiap pengusaha depot air minum mengenai sanitasi, lingkungan disekitaran depot dan yang paling penting adalah mengenai kualitas air yang akan dijualnya.

Pengawasan internal juga sudah berjalan dengan cukup baik dan berkala yang dilakukan oleh beberapa pemilik depot air minum, apabila depot air minum tidak mendapatkan kunjungan dari puskesmas untuk mengambil sampel air, maka inisiatif depot sendiri untuk mengantarkan sampel air ke Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Pemilik depot sadar akan kualitas air minum yang akan dijualkan haruslah sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan didalam regulasi, bukan hanya sadar hukum pemilik depot juga mempercayai kalau pelanggan lebih banyak membeli airnya apabila sudah ada surat hasil pemeriksaan sampel air. Tidak

semua penyelenggara depot yang sadar dengan kewajibannya. Surat yang dikeluarkan oleh laboratorium pengawasan kualitas air di tempel di dinding di dekat kios depotnya yang mudah dilihat oleh pembeli. Surat itulah pelanggan percaya akan kualitas air yang dijual oleh pemilik depot sudah dilakukan uji yang signifikan sehingga air yang mereka jual layak untuk dikonsumsi.

Tetapi setiap yang sadar akan kualitas air minum yang akan dijual pasti ada juga yang tidak sadar akan hal itu, masih banyaknya depot air minum di daerah Kelurahan Tamantirto dan Sewon yang tidak memeriksakan sendiri kualitas air nya ke Laboratorium kualitas air di Bantul.

Dinas Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan penerapan regulasi dalam pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang di Kabupaten Bantul mempunyai kebijakan bagaimana pengawasan yang dilakukannya berdasarkan apa yang ada didalam Peraturan Daerah. Kebijakan pengawasan kualitas air minum yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul ada 3 (tiga), yaitu:

b. Pembinaan

Pembinaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membina.<sup>5</sup> Dalam pembinaan terdapat unsure tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.kbbi.web.id/bina>. diakses pada tgl 20 Februari 2019, pukul 19:28 WIB.

melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan pengorganisasian dan pengendalian. Dinas Kesehatan setiap tahun sekali akan melakukan pelatihan layak sehat terhadap depot-depot air minum isi ulang yang ada di Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan akan memberikan gambaran bagaimana tata cara untuk membuat air yang berkualitas, dari mulai penyaringan yang baik. Air yang sudah mengikuti standar air yang baik yang ditetapkan oleh pemerintah, bagaimana seharusnya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat usaha, tidak boleh ada genangan air di dekat tempat usaha, tidak boleh ada tempat sampah terbuka di tempat usaha.

Puskesmas sebagai panjangan tangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, melakukan IKL (inspeksi kesehatan lingkungan), setiap tahun sekali puskesmas akan terjun langsung memeriksa setiap satu lokasi terhadap kebersihan di lingkungan sekitar tempat usaha, kebersihan tabung air, kebersihan gallon dan lainnya, lengkap dilakukan oleh puskesmas. Puskesmas yang melakukan pengawasan langsung dilapangan dengan pengambilan sampel, sedangkan Dinas Kesehatan memberikan pengajarannya terhadap pemilik depot untuk memperbaiki tempat usaha depot air minum isi ulang miliknya agar memenuhi standar layak sehat.

c. Pengawasan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan adalah penilikan dan penjagaan.<sup>6</sup> Tahap pengawasan adalah tahap selanjutnya setelah dilakukan pembinaan, pengawasan sendiri dilakukan secara bertahap oleh Dinas Kesehatan dan juga Puakesmas, setiap satu bulan sekali. Setelah melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) oleh Puskesmas, lalu Puskesmas mengambil sampel air, sampel air diambil dari setiap depot air minum isi ulang, sampel yang diambil sebanyak botol *Aqua* berukuran 600 ml dan menyerahkannya kepada Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk memeriksa kualitas air apakah air tersebut sudah memenuhi standar atau tidak memenuhi standar.

Kegiatan pengawasan terhadap depot air minum meliputi:

- 1) Pengawasan Intern Berkala adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemilik/penanggung jawab/operator depot air minum terhadap kualitas bakteriologis atau kimiawi air minum ataupun air baku. Pengawasan ini berupa:
  - a) Pemeriksaan kualitas bakteriologis air minum setiap kali pengisian air baku (metode H<sub>2</sub>S);
  - b) Pemeriksaan kualitas bakteriologis air baku setiap 1 bulan sekali dan atau setiap ada pergantian sumber air baku (total koliform/MPN 50 per 100ml);

---

<sup>6</sup> *Ibid*

- c) Pemeriksaan kualitas kimiawi air baku minimal 1 sampel setiap 3 bulan sekali;
- d) Jika diperlukan pemeriksaan kualitas air baku dan air minum dapat juga dilakukan sewaktu-waktu.

d. Pengendalian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan; pengekangan.<sup>7</sup> Pengendalian ini adalah tahap terakhir dari tugas/kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, setelah dilakukannya tahap pembinaan dan pengawasan maka dilakukan selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian ini adalah penindak lanjutan terhadap apa yang ditemukan oleh pengawasan. IKL yang dilakukan oleh puskesmas ditemukan tempat usaha depot air minum isi ulang kotor lantai dan lingkungan sekitarnya dan menurut puskesmas kurang layak dalam hal kebersihannya, maka disinilah pengendalian terhadap depot dilakukan. Pengendalian juga akan dilakukan apabila ditemukan air yang belum layak untuk dikonsumsi oleh Dinas Kesehatan setelah melakukan pemeriksaan sampel air yang diberikan oleh puskesmas, maka dinas kesehatan akan memberikan peringatan tertulis terhadap pemilik depot untuk segera tidak mengoperasikan terlebih dahulu depot air minum isi ulangnya dan tidak memperjual belikan, dikarenakan masih ditemukan bakteri-bakteri

---

<sup>7</sup> *Ibid*

berbahaya yang ada di dalam air minum. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan puskesmas untuk pengendalian kualitas air yang belum layak tersebut dirubah menjadi air yang layak konsumsi, yaitu dengan melakukan beberapa tahapan dan proses untuk membasmi bakteri-bakteri yang terkandung didalamnya.

## **B. Hambatan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Penerapan Peraturan**

Pemerintah telah menetapkan standar kualitas air minum dan setiap pelaku usaha yang memproduksi air minum, termasuk usaha depot air minum wajib mematuhi peraturan tersebut, hal ini berarti sudah jelas ada standar yang harus dicapai yakni kualitas air minum yang diproduksi harus memenuhi syarat fisik, kimia, mikrobiologis, dan radiologis. Tugas besar yang harus segera dilakukan adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemilik usaha depot air minum dan pemerintah untuk mencapai standar kualitas air minum tersebut. Pentingnya fungsi pengawasan yang sungguh-sungguh baik oleh pelaku usaha terlebih oleh pemerintah sebagai regulator.

Masih ada saja pengaturan mengenai kualitas air minum yang seharusnya dilaksanakan dengan baik dilapangan tetapi masih banyak juga pihak yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, baik dari sisi pemerintah terkhusus Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Puskesmas yang terdapat di Kabupaten Bantul dan juga dari Penyelenggara depot air minum. Masing-

masing sisi masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki sesegera mungkin, dikarenakan apa yang mereka kerjakan kalau tidak diperbaiki langsung maka akan menjadi kebiasaan yang tidak pernah berubah menjadi baik. Hambatannya sendiri yang sering terjadi dilapangan adalah:

- a. Kurangnya dana dan tenaga manusia dalam menjalankan pengawasan ke berbagai depot yang tersebar di seluruh Kabupaten Bantul, baik di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas sama-sama megeluhkan perkara yang sama.
- b. Pihak Puskesmas tidak pernah tepat waktu dalam melakukan Pengawasan Eksternal dalam pengambilan sampel setiap bulan di depot-depot air minum isi ulang;
- c. Masih banyaknya pemilik/penyelenggara depot air minum yang kurang sadar terhadap kewajibannya untuk menjaga kualitas air yang sudah diatur didalam peraturan menteri maupun peraturan daerah;
- d. Masih lemahnya Pengawasan Internal yang seharusnya dilakukan oleh Penyelenggara depot air minum, contoh dalam hal memperbaiki kualitas air minumnya sendiri;
- e. Belum sepenuhnya diterapkan oleh Dinas Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahu 2010 tentang Kualitas Air minum dilapangan, contohnya saja dalam penjatuhan sanksi adminitrasi.
- f. Dinas Kesehatan sebagai panjang tangan Pemerintah Bantul dalam hal melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan belum sepenuhnya

baik dijalani, contohnya saja masih ada Puskesmas yang malas untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Pemaparan diatas sudah sangat jelas diketahui bentuk hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengawasan kualitas depot isi ulang, untuk dijadikan sebagai suatu acuan dalam perbaikan kinerja tahun yang akan datang serta sebagai bentuk antisipasi terhadap permasalahan sama yang akan muncul untuk kedua kalinya.

### **C. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang Pemerintah Kabupaten Bantul**

Pengawasan terhadap depot air minum isi ulang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terdapat 2 jenis, yaitu pengawasan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal (*internal control*) adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri terhadap tugas yang dibebankan kepada setiap penyelenggara usaha. Jadi pengawasan secara internal dilakukan oleh penyelenggara/pemilik depot air minum isi ulang. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian oleh orang lain,<sup>8</sup> pengawasan eksternal dilakukan oleh dinas kesehatan Kabupaten Bantul.

---

<sup>8</sup>Sule, E.T., Saefullah, Kurniawan. *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media. 2005, Hal: 25

Pengertian tindak lanjut menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah langkah selanjutnya (penyelesaian perkara, perbuatan, dsb)<sup>9</sup>, yang dimana apabila suatu permasalahan belum tuntas diselesaikan ataupun regulasi yang belum sepenuhnya dijalankan. Pentingnya tindak lanjut dilakukan karena pengawasan terhadap kualitas air minum depot air minum isi ulang di Kabupaten Bantul belum berjalan dengan baik dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan disebabkan berbagai kendala.

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam menindaklanjuti para penyelenggara depot air minum isi ulang di seluruh Kabupaten Bantul yang belum sepenuhnya patuh dengan regulasi yang ada. Pengawasan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menemukan beberapa kendala, untuk itu peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menindaklanjuti para penyelenggara usaha yang belum sadar dengan kewajibannya. Salah satu peraturan yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Bantul maupun Penyelenggara usaha adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah melakukan pengawasan kepada penyelenggara depot air minum, adapun hasil temuan dalam pengawasan tersebut ialah masih ditemukannya penyelenggara depot air

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://www.kbbi.co.id/arti-kata/tindak+lanjut>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2019, pukul 13.00 WIB

minum di Kabupaten Bantul yang melanggar isi ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2010 tentang Kualitas Air, Pasal 6 “untuk mencapai kualitas air sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal”

Salah satu tindak lanjut pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah perbaikan terhadap kualitas air yang tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 16 ayat (2) menyebutkan “apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak lanjut”.<sup>10</sup> Tindak lanjut adalah perbaikan kualitas air yang tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air, sehingga kualitas tersebut harus segera dilakukan perbaikan. Perbaikan yang dilakukan oleh petugas adalah Pemeriksaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air dan pengujian kualitas air minum di laboratorium kualitas air Kabupaten Bantul.

Pasal 17 ayat (2)<sup>11</sup> “pengelola air dan/atau penyelenggara air minum harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air, apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air”.

Penyelenggara usaha harus segera melakukan tindak lanjut dengan

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air.

<sup>11</sup> *Ibid*

memperbaiki inspeksi sanitasi apabila ada yang salah dengan penyaring maupun sinar ultravioletnya mati.

Yanatan Yudiana menerangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam hal menindaklanjuti para penyelenggara depot air minum isi ulang belum pernah menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana. Pasal 29 ayat (1) mengatakan “apabila pengelola air dan penyelenggara air minum tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif” Peringatan Administratif yang belum pernah dijatuhkan kepada penyelenggara depot air minum isi ulang adalah:

1. Pelarangan melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan air yang dikelolanya; dan
2. Pelarangan distribusi air minum di wilayah daerah.

Yanatan Yudiana menjelaskan bahwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul belum pernah memberikan sanksi kepada penyelenggara depot air minum yang telah terbukti melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air. Bagaimanapun seharusnya jika melihat isi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air, terdapat sanksi yang bisa diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul kepada penyelenggara depot air minum,

sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2012, sebagai berikut:

“apabila pengelola air dan penyelenggara air minum tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif” Peringatan Administratif berupa:<sup>12</sup>

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Pelarangan melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan air yang dikelolanya; dan
4. Pelarangan distribusi air minum di wilayah daerah.

Peringatan lisan maupun peringatan tertulis untuk menegur para penyelenggara depot air minum isi ulang pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, contohnya saja dalam hal para penyelenggara tidak mengikuti peraturan mengenai standarisasi kualitas air minum dan hygiene sanitasi, yang harus dilakukan dalam produksi air minum isi ulang miliknya. Apabila Dinas Kesehatan mengetahui ada yang tidak sesuai maka para penyelenggara/pemilik depot akan dilakukan peringatan lisan. Apabila tidak juga diperbaiki standarisasi kualitas air dan hygiene sanitasinya maka peringatana tertulis akan diberikan kepada penyelenggara usaha depot air minum isi ulang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan dan tertulis secara berjenjang

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air

kepada penyelenggara depot air minum yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Bantul yaitu: Pertama, peringatan tertulis diberikan kepada penyelenggara depot air minum karena air yang digunakan dalam usahanya tidak memenuhi standarisasi kualitas air minum dan hygiene sanitasi, yang harus dilakukan dalam produksi air minum isi ulang miliknya. Kedua, setelah peringatan pertama diberikan namun penyelenggara depot air minum tidak mengindahkan terhadap teguran lisan tersebut diatas maka Dinas Kesehatan menjatuhkan sanksi administrasi lainnya berupa teguran tertulis kepada penyelenggara depot air minum yang bersangkutan.

Sejauh ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul belum pernah menjatuhkan sanksi pidana kepada penyelenggara depot air minum yang dengan jelas melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2010 tentang Kualitas Air. Yanatun menjelaskan bahwa alasan mengapa Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tidak memberikan sanksi pidana kepada penyelenggara depot air minum karena merasa kasihan sebab keuntungan yang diperoleh oleh penyelenggara depot air minum tidak sepadan dengan sanksi yang diberikan. Keuntungan perharinya yang diperoleh oleh penyelenggara depot air minum kurang lebih 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) galon, sementara sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara depot air minum berupa sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pengawasan kualitas air minum di depot air minum isi ulang dengan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya menjalankan peraturan yang ada. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan meliputi pengamatan lapangan (pengamatan inspeksi sanitasi, sumber air baku, instalasi pengolahan dan proses pengemasan), menguji kualitas bakteriologis, kimia dan fisika terhadap depot air minum isi ulang yang tersebar di seluruh Kabupaten Bantul. Puskesmas sebagai instansi yang membantu kerja dari Dinas Kesehatan melakukan pengawasan rutin sebulan sekali dengan pengambilan sampel air dari setiap depot air minum dan memberikannya kepada Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Minum Kabupaten Bantul untuk diperiksa kualitas airnya. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Minum Kabupaten Bantul akan mengeluarkan surat hasil pemeriksaan dari sampel air yang telah diambil oleh Puskesmas dan akan diberikan kepada penyelenggara depot air minum isi ulang. Penyelenggara/Pemilik depot akan menempelkan hasil pemeriksaan air minum tersebut di dinding depan gerai depot air minum isi ulang miliknya. Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Bantul dalam menjalankan

pengawasan terhadap kualitas air depot air minum isi ulang masih terbilang tidak berhasil, karena masih ada surat hasil pengujian laboratorium yang 6 (enam) sampai 8 (delapan) bulan tidak pernah diperiksa kembali kualitas airnya.

2. Faktor penghambat peran Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia, dana dan masih kurang kesadaran baik dari sisi Dinas Kesehatan dan penyelenggara depot untuk memeriksakan kualitas air minumnya di Laboratorium Kualitas Air Minum yang ada di Kabupaten Bantul.
3. Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terhadap kualitas air minum yang tidak sesuai standarisasi adalah dengan cara pemeriksaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air dan pengujian kualitas air minum di laboratorium kualitas air Kabupaten Bantul. Menindak lanjuti hasil pengawasan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mewajibkan setiap penyelenggara usaha depot air minum isi ulang untuk memperbaiki inspeksi sanitasi dan sinar ultraviolet yang terkadang mati sehingga bakteri masih ditemukan di dalam air minum isi ulang. Penjatuhan sanksi administratif dilakukan apabila para penyelenggara usaha tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan kualitas air minum sangatlah penting untuk memastikan kesehatan penduduk di daerahnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul apabila patuh terhadap peraturan perundang-undangan serta menjalankan kewajiban yang telah mereka emban maka akan baik kualitas air yang ada di setiap depot isi ulang diseluruh Kabupaten Bantul. Perbaikan sistem pengawasan dan kesadaran para pelaksana pengawasan agar terciptanya daerah Kabupaten Bantul sadar akan kesehatan kualitas air minum.
2. Kesadaran penyelenggara usaha depot air minum isi ulang dalam melakukan pengawasan internal harus ditanamkan lagi agar tidak terjadi penurunan kualitas air minum di Daerah Kabupaten Bantul. Memeriksa kualitas air kepada laboratorium pengawasan kualitas air minum adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakn oleh penyelenggara depot air minum isi ulang.
3. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal menindaklanjuti penyelenggara usaha depot air minum isi ulang harus lebih didisiplinkan lagi. Peraturan Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air, Pasal 27 ayat 4 mengatakan “ Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan masyarakat”. Menindaklanjuti laporan yang dilakukan Pemerintah sangatlah penting dilakukan, karena kalau tidak sesegera mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT. Bumi Aksar.
- Dharma Setyawan Salam, 2002, *Manajemen Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Djoko Marsono, dkk, 2004, *Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*, Yogyakarta, Bigraf Publishing.
- Heizer, J, Barry R, 2006, *Manajemen Operasi*. Edisi Tujuh. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Lukman Santoso Az, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurangi Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muchan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan dan PTUN di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Marbun. 2013. *Hukum Admintrasi Negara II*. FH UII Press.
- Ni'matul huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Nusa Media
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenada Media Group
- Sirajuddin, dkk, 2016. *Hukum Adminitrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press.
- Sule, E.T.,dkk, 2005,*Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media.
- Sujatmo, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press
- Syafrudin. 2009, *Organisasi dan manajemen pelayanan Kesehatan dalam kebidanan*. Jakarta, Trans Info Media.
- Wijayanto, D. 2012, *Pengantar manajemen*. Jakarta, PT. Gramediapustaka Utama.

- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, disusun oleh, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Bahasa, Depdikbud, PN Balai Pustaka Jakarta.
- Yamit, Z. 2004, *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi Ull.

### **Peraturan**

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air.
- Pasal 1 keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
- Depkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 /MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 651/MPP /Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.
- Depkes RI. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 736 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

### **Jurnal**

- Apriliana E, dkk. 2014, "Backteriological quality of refill depot water at refill drinking water depot in Bandar Lampung". *Jurnal Kedokteran Universitas Lampung*. Vol.4, No.1.
- Baziedi Aditya. 2011, "Evaluasi Pengendalian Kualitas Air Minum Pada Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman Yogyakarta". *Khazanah*. Vol.IV, No.I.
- Imelda Genauli.P, 2015, "Pengawasan Terhadap Penyelenggara Depot Air Minum Dalam Menjamin Kualitas Air Minum Isi Ulang", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Vol. 6, No. 02.

- Khiki Punawati Kasim, dkk. 2014. “Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Cemarannya Mikroba Dalam Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air Minum Isi Kota Makasar”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*. Vol.13, No.2.
- Muhammad Navis Mirza. 2014. “Hygiene Sanitasi dan Jumlah Coliform Air Minum”, *Unnes Journal of Public Health*. Vol: 2, No: 3.
- Murnawantika, D. 2014. “Pengaruh Pengawasan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Cv. Putra Kaltim Di Samarinda”. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 3, No.2.
- Muhammad Navus Mirza. 2012, “Hubungan Antara Hygiene Sanitasi Dengan Jumlah Coliform Air Minum Pada Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kabupaten Demak Tahun 2012”, *Unnes Journal of Public Health*. Vol. 3, No. 2.
- Rido Wandrival, dkk. 2012, “Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Bungus Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi”. *Jurnal FK Unand*. Vol. 1, No. 3.
- Rolan Sudirman. P, dkk, 2015, “Cemaran Mikroba Escherichia Coli dan Total Bakteri Koliform pada Air Minum Isi Ulang”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol.9, No.4.
- Pratiwi AW. 2007 “Kualitas bakteriologis air minum isi ulang di wilayah Kota Bogor”. Kesmas: *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol.2, No.2.

### **Internet**

- Pemerintah Bantul, “Peta Kabupaten Bantul Yogyakarta”. <http://peta-kota.blogspot.co.id/2011/10/kabupaten-bantul.html> diakses pada tanggal 2 Januari 2019 Pukul 10.48.
- Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. <http://dinkes.bantulkab.go.id/hal/profil>, Pukul 13.45, tanggal 8 Oktober 2019
- Bernas. “Mayoritas Depot Isi Ulang Air Minum Bantul Tak Bersertifikat”.

<http://m.bernas.id/15619-mayoritas-depot-air-minum-bantul-tak-bersertifikat>.

[3 oktober 2018](#). pukul 14.00